



PUTUSAN

Nomor 193 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU**,
tempat kedudukan Atambua, Kabupaten Belu, NTT, dalam hal ini
memberi kuasa kepada:
 - 1 ALEXANDER NITTE, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara;
 - 2 WILLEM DJARA, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik;
 - 3 NUR SA'DIYAH, S.H., Staf Sub Seksi Perkara;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/600/SK/III/2013,
tanggal 14 Maret 2013;
Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;
- II **MARKUS DIDOEK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Kenanga Nomor 2 Kelurahan Naikolan,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, pekerjaan Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil, dalam hal ini diwakili oleh Para Ahli Waris yaitu:
 - 1 **ROSS DIDOEK-DUGIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Kenanga Nomor 2 Kelurahan Naikolan,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
 - 2 **GETRUDIS DIDOEK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Kenanga Nomor 2 Kelurahan Naikolan,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil;
 - 3 **ROBERTO DIDOEK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
di Jalan Kenanga Nomor 2 Kelurahan Naikolan, Kecamatan
Maulafa, Kota Kupang, pekerjaan Wiraswasta;
 - 4 **EGIDIUS DIDOEK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
di Jalan Kenanga Nomor 2 Kelurahan Naikolan, Kecamatan
Maulafa, Kota Kupang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 193 K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 **GREGORIUS A. DIDOEK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kenanga Nomor 2 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, pekerjaan Wiraswasta;
- 6 **ROINALTUS DIDOEK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kenanga Nomor 2 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, pekerjaan Wiraswasta;
- 7 **MARIA I. DIDOEK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kenanga Nomor 2 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- 8 **SANTY M. DIDOEK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kenanga Nomor 2 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: **FRANSISKUS Dj. TULUNG, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Souverdi Nomor 2A, Kelurahan Oebufu, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2013;

Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pemanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

MARIA BALOK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Weain, Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk, Kabupaten Belu, NTT, pekerjaan tani;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 **LESLY ANDERSON LAY, S.H.**;
- 2 **MARTHEN L. BESSIE, S.H.**;

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Alfonsus Nisnoni Nomor 14, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah : Sertifikat Hak Milik Nomor 440 Tahun 1993 atas nama Markus Didoek, Dokterandus, terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu, Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Jenilu, Surat Ukur Nomor 523/1993 tanggal 15 Juli 1993, Luas tanah 19.200 m²;

II TENTANG DUDUK SENGKETA:

- 1 Bahwa KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “UU Peratun 1986”) yaitu Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Pasal 1 PP Nomor 10 Tahun 1961;
- 2 Bahwa KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Konkret :

Objek yang diatur dalam KTUN Objek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 440 tahun 1993 atas nama pemegang hak Markus Didoek, Dokterandus;

Individual :

KTUN Objek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Markus Didoek, Dokterandus;

Final :

KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Objek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Hak Milik atas Tanah yang dahulu dikuasai dan didiami Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 193 K/TUN/2014.



- 3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka KTUN Objek Sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4 Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 Penggugat dilaporkan saudara Gregorius Tua dalam hal ini orang yang menjaga tanah objek sengketa ke Polsek Atapupu dalam dugaan tindak pidana penyerobotan. Pada saat itulah ditunjukkan sertifikat objek sengketa;
- 5 Bahwa Penggugat baru mengetahui KTUN Objek Sengketa sejak ditunjuk oleh saudara Gregorius Tua di hadapan Kapolsek Atapupu pada tanggal 13 Desember 2012. Dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN Objek Sengketa diketahui merugikan kepentingan hukum Penggugat pada tanggal 13 Desember 2012 sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Peratun 1986 *Juncto* SEMA Nomor 2 tahun 1991 bagian V angka 3;
- 6 Bahwa Penggugat adalah Subjek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peratun 2004”) :
 - a Bahwa hak penggugat sebagai pemilik tanah dilanggar dengan dikeluarkannya objek sengketa;
 - b Bahwa secara *de facto* penggugat memiliki, menguasai dan membayar pajak atas tanah itu secara turun temurun dengan itikad baik;
 - c Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN Objek sengketa, Penggugat tidak dapat melakukan proses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;
 - d Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN Objek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas “*Point d’interot, Point d’action*” atau “Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat”, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun 2004 *Juncto* SEMA Nomor 2 tahun 1991 bagian V angka 3;

- 7 Bahwa Penggugat adalah warga asli Desa Kenebibi (dahulu desa Jenilu), Kecamatan Kakuluk Mesak (Dahulu Tasifeto Barat), Kabupaten Belu memiliki tanah seluas 19.200 m² yang terletak di Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu seluas dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pantai;
Sebelah Timur : Tanah Negara;
Sebelah Selatan : Jalan Atapupu – Mota'ain;
Sebelah Barat : Tanah Markus Didoek;

- 8 Bahwa Penggugat secara turun temurun dan terus menerus telah menguasai dan mengusahakan tanah tersebut untuk lahan pertanian (kebun) dan sebagai pemilik tanah yang beritikad baik, Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan hingga saat ini sebagai wujud kewajiban sebagai pemilik tanah sekaligus sebagai warga negara yang baik;
- 9 Bahwa tanpa persetujuan/ijin Penggugat, Sdr. Gregorius Tua melakukan pemagaran atas lahan milik Penggugat dan selanjutnya Sdr. Gregorius Tua bertindak menjaga, mengusahakan dan menguasai lahan tersebut;
- 10 Bahwa telah berulang kali Penggugat menegur Sdr. Gregorius Tua namun tidak dihiraukan bahkan pada tanggal 13 Desember 2012 Sdr. Gregorius Tua melaporkan Penggugat ke Polsek Atapupu dan pada saat di Polsek Atapupu tersebut, Sdr. Gregorius Tua menunjukkan sebuah sertifikat hak milik Nomor 440 Tahun 1993 atas nama pemegang hak Markus Didoek, Dokterandus;
- 11 Bahwa Penggugat sangat kaget dengan adanya sertifikat tersebut, karena bagaimana mungkin Sdr. Markus Didoek yang sama sekali bukan warga Kenebibi dan tidak memiliki tanah sejangkalpun di Desa Kenebibi dapat memperoleh sertifikat Hak Milik atas tanah di wilayah Desa Kenebibi apalagi atas tanah milik Penggugat;
- 12 Bahwa Penggugat merasa heran dari mana dan bagaimana proses hingga bisa terbit sertifikat oleh Tergugat tanpa sama sekali diketahui oleh Penggugat yang tinggal dan menetap di Desa Kenebibi secara terus menerus memiliki dan mengusahakan tanah yang disertifikasi oleh Tergugat, karena jika proses sertifikasi dilaksanakan dengan prosedur yang benar sebagaimana menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 pastilah hal tersebut diketahui oleh Penggugat karena prosedurnya diumumkan di Kantor Desa Kenebibi (dahulu Desa Jenilu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa dengan tidak diumumkannya di Kantor Desa maka Penggugat tidak dapat melakukan perlawanan karena tidak mengetahui tanahnya dilakukan sertifikasi oleh Tergugat untuk dan atas nama Markus Didoek, Dokterandus;
- 14 Bahwa dengan demikian penerbitan sertifikat oleh Tergugat tidak dilaksanakan menurut hukum positif yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- 15 Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyatakan bahwa Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas-batasnya. Selanjutnya dilaksanakan oleh suatu panitia dengan memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;
- 16 Bahwa sebagaimana yang digambarkan dalam fakta hukum di atas, dikeluarkannya KTUN Objek sengketa tidak terjadi proses sebagaimana dimaksud pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1961. Dalam hal ini Penggugat selaku pihak yang berkepentingan sama sekali tidak mengetahui kegiatan penyelidikan ataupun penetapan batas-batas oleh Tergugat;
- 17 Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyatakan apabila setelah selesai pengukuran, pembuatan peta tanah dan penomorannya, maka ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu;
- 18 Bahwa sebagaimana yang digambarkan dalam fakta hukum di atas, dikeluarkannya KTUN Objek sengketa tidak terjadi proses sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Dalam hal ini Penggugat selaku pihak yang berkepentingan sama sekali tidak mengetahui adanya pengumuman di Kantor Kepala Desa Kenebibi dalam kurun waktu selama tiga bulan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku;
- 19 Bahwa sebagaimana uraian di atas, maka Tergugat telah melakukan tindakan menyimpang dari Peraturan Hukum yang berlaku dalam hal ini PP Nomor 10 Tahun 1961 untuk mengeluarkan KTUN Objek sengketa;
- 20 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) PP Nomor 224 Tahun 1961 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut;
 2. Kewajiban tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien, menurut pertimbangan Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II;
 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka jika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia wajib memindahkan hak milik tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu;
 4. Ketentuan dalam ayat 1 dan 3 pasal ini tidak berlaku bagi mereka, yang mempunyai tanah di kecamatan tempat tinggalnya atau di kecamatan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, yang sedang menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas $\frac{2}{5}$ dari luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960;
 5. Jika kewajiban tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal ini tidak dipenuhi, maka tanah yang bersangkutan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian dibagi-bagikan menurut ketentuan Peraturan ini;
 6. Kepada bekas pemilik tanah yang dimaksud dalam ayat 5 pasal ini diberi ganti kerugian;
21. Bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, pemilikan tanah tidak diperbolehkan bagi orang yang menetap atau tinggal di luar kecamatan tempat tanah tersebut berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Bahwa Sdr. Markus Didoek selama hidupnya tidak pernah tinggal di Desa Kenebibi (Dahulu Desa Jenilu), Kecamatan Kakuluk Mesak (Dahulu Kecamatan Tasifeto Barat), Kabupaten Belu;
- 23 Bahwa dalam perkara *a quo*, jelas-jelas terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Hal mana Tergugat telah menerbitkan KTUN Objek Sengketa kepada pemohon yang sama sekali tidak pernah tinggal atau menetap di Kecamatan tempat tanah itu berada;
- 24 Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan sertifikat kepada pemohon Sdr. Markus Didoek yang adalah warga Kota Kupang (Dahulu Kabupaten Kupang);
- 25 Bahwa berdasarkan ketentuan BAB II Huruf A Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah menyatakan :

Pasal 2 :

Hak milik adalah hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang dan badan-badan hukum, sebagai yang disebutkan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960;

Pasal 3 :

1 Hak milik dapat diberikan kepada :

- a Warga Negara Indonesia;
- b Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 yaitu :

- 1 Bank-Bank yang didirikan oleh Negara;
- 2 Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 Nomor 139);
- 3 Badan-badan Keagamaan dan Badan-badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri Agama dan Menteri Sosial;

2 Jika mengenai tanah pertanian maka perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 56 Prp 1960 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964;

Pasal 4 :



- 1 Permohonan untuk mendapatkan tanah negara dengan Hak Milik diajukan oleh pemohon kepada Pejabat yang berwenang dengan perantaraan Bupati Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, secara tertulis yang disusun menurut Contoh 1 dalam rangkap 6;
- 2 Permohonan tersebut harus memuat antara lain keterangan tentang :
 - a Pemohon:
 - 1 Jika pemohon itu perorangan: Nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta jumlah isteri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. Jika ia seorang isteri, juga disebutkan keterangan mengenai suaminya sebagai dimaksud di atas;
 - 2 Jika pemohon itu badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik;
 - b Tanahnya :
 - 1 Letak, luas dan batas-batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan nomor surat ukur atau gambar situasinya);
 - 2 Statusnya: sebutkan sertifikat/akta pejabat balik nama/surat keterangan pendaftaran tanah, petuk pajak basil bumi/*verponding* Indonesia atau tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah Negara;
 - 3 Jenisnya : tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah bangunan;
 - 4 Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya;
 - 5 Penggunaannya: direncanakan oleh pemohon akan dipergunakan untuk apa.
 - c Lain-lain :
 - 1 Tanah-tanah yang telah dipunyai oleh pemohon, termasuk yang dipunyai oleh suami/isteri serta anak-anak yang masih menjadi tanggungannya : status hukumnya, letaknya dan tanda buktinya;
 - 2 Keterangan lain yang dianggap perlu;
 - 3 Permohonan tersebut di atas harus dilampiri dengan :
 - a Mengenai diri pemohon :
 - a.1. Perorangan : (surat keterangan Kewarganegaraan Indonesia);



a.2. Badan Hukum : (akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat dipunyai tanah dengan hak milik);

b Mengenai tanahnya :

Jika telah ada, dibuatkan turunan sertifikat / akta pejabat balik nama, surat ukur / gambar situasi, petuk pajak bumi / *verpokiding* Indonesia atau surat keterangan pendaftaran tanah. Jika belum ada surat ukur/gambar situasinya, maka dilampirkan gambar situasi yang dibuat oleh pemohon sendiri;

c. Turunan dari surat-surat bukti perolehan hak secara beruntun yang dimaksudkan dalam pasal ini ayat (2) huruf b 4 di atas;

26 Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 telah mengatur secara jelas mengenai setiap permohonan perolehan hak milik. Terkait dalam perkara *a quo* telah jelas Tergugat tidak memperhatikan riwayat tanah dalam hal ini termaktub pada Pasal 4 ayat (2) huruf b poin 2 dan 4 mengenai keterangan status tanah dan penguasaan tanah;

27 Bahwa Penggugat selama ini secara terus menerus membayar pajak atas tanah serta penguasaan dan pengelolaan berlangsung terus menerus dan turun temurun;

28 Bahwa permohonan sertifikasi hak milik yang diajukan Sdr. Markus Didoek tidak berdasar baik dari sisi status tanah maupun penguasaannya;

29 Bahwa Tergugat telah menerbitkan sertifikat perolehan hak milik tanpa mencermati kebenaran keterangan yang diajukan pemohon saat proses perolehan hak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

30 Bahwa KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

1 Asas Kecermatan:

Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan KTUN Objek sengketa, di atasnya masih terdapat benda-benda situs peninggalan turun temurun Penggugat, bahkan Tergugat tidak cermat melihat status pemohon KTUN Objek sengketa serta riwayat hubungan hukum antara pemohon dengan tanah, yang mana pemohon tersebut sama sekali bukan warga Desa Kenebibi (dahulu Desa Jenilu) dan tidak memiliki tanah di Desa Kenebibi



(dahulu Desa Jenilu) sedangkan Penggugat selaku pemilik tanah tidak pernah mengalihkan kepada orang lain tanah objek sengketa tersebut;

2 Asas Kepastian Hukum:

Bahwa KTUN Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, bertentangan dengan asas kepastian hukum, dimana pengukuran, pemetaan, penomoran serta penerbitan sertifikat tidak sebagaimana yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahkan Penggugat baru mengetahui pada Desember 2012, padahal sertifikat terbit pada tahun 1993;

3 Asas Kejujuran dan Keterbukaan:

Bahwa KTUN Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena Penggugat tidak diberitahu telah dikeluarkannya KTUN Objek sengketa untuk Markus Didoek, dimana akhirnya Para Penggugat mengetahui dua puluh tahun kemudian setelah ditunjukkan oleh Sdr. Gregorius Tua di Polsek Atapupu;

4 Asas Kehati-hatian:

Bahwa KTUN Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan kepentingan Penggugat yang patut mengetahui semua proses terkait sertifikasi tanah objek KTUN dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 440 tahun 1993 atas nama pemegang hak Markus Didoek, Dokterandus, terletak di Propinsi: Nusa Tenggara Timur, Kabupaten: Belu, Kecamatan: Tasifeto Barat, Desa: Jenilu, Surat ukur tanggal 15 Juli 1993, Nomor 523/93 dengan luas : 19.200 m²;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 440 tahun 1993 atas nama pemegang hak Markus Didoek, Dokterandus, terletak di Propinsi: Nusa Tenggara Timur, Kabupaten: Belu, Kecamatan: Tasifeto Barat, Desa: Jenilu, Surat ukur tanggal 15 Juli 1993, Nomor 523/93 dengan luas : 19.200 m²;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya masing-masing atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona*. Gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengandung cacat *Error in Persona* karena dalam gugatan Penggugat kurang pihak yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur karena Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerbitkan Salinan Keputusan Nomor 521/63/878/BEL/93 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Drs. Markus Didoek yang merupakan alas hak terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 440, Desa Jenilu, luas 19.200 m² atas nama Markus Didoek, Dokterandus, sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *error in persona* dan sangatlah pantas jika gugatan Penggugat di tolak;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Hal ini menunjukkan bahwa uraian gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui adanya sertifikat tanah *a quo* pada tanggal 13 Desember 2012 pada saat ditunjukkan oleh Gregorius Tua dihadapan Kapolsek Atapupu adalah sangat tidak tepat jika dikategorikan sebagai awal tenggang waktu atas terbitnya Keputusan TUN, karena sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN, sehingga sangatlah tepat dan beralasan hukum jika gugatan yang diajukan Penggugat termasuk dalam kategori kadaluwarsa karena sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2013 yaitu kurang lebih 20 tahun sejak terbitnya sertifikat tanah *a quo*, maka sangatlah tepat jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer



4 Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libels*). Dalam gugatan Penggugat pada angka 8 dinyatakan jika tanah sengketa seluas 7.500 m² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suku Kelitis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Atapupu – Mota'ain;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suku Kelitis;

Sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 440, Desa Jenilu, luas 19.200 m² atas nama Markus Didoek, Dokterandus dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Atapupu – Mota'ain;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah M. Didoek;

Berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti dengan jelas bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak dapat menguraikan batas – batas tanah yang menjadi objek sengketa, hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Nomor 1149 / SIP / 1975, tanggal 17 April 1975 mengatakan karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Tergugat memohon agar pemeriksaan pokok perkara ini tidak dilanjutkan dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Gugatan sepantasnya tidak dapat diterima (*obscure libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1 Gugatan kurang pihak (*ekseptio ex juri terti*) :

Bahwa pihak intervenient/Para Tergugat Intervensi adalah para ahli waris yang menerima langsung akibat hukum dari adanya gugatan Penggugat sehingga adalah wajib hukumnya agar Para Tergugat Intervensi harus ditarik dalam perkara ini sebagai Tergugat II agar perkara diselesaikan secara tuntas walaupun sertifikat Nomor 440 tahun 1993 tersebut tercantum nama ayah Para Tergugat Intervensi karena sebagai ahli waris dari almarhum Markus Didoek adalah pemilik yang sah sekarang ini berdasarkan penguasaan turun-temurun dari mulai almarhum



menguasai tanah tersebut. Adalah sepatutnya agar pihak Tergugat Intervensi disertakan sebagai Tergugat II dalam perkara ini oleh karena itu gugatan Penggugat dengan tidak menarik Para Tergugat dalam perkara ini maka jelas telah melanggar prinsip *plurium litis consortium* (vide keputusan MA Nomor 621.K/SIP/1975 *Juncto* putusan MA Nomor 186/R/PDT/1984;

- 2 Demi menghindari putusan bertentangan antara putusan Tata Usaha Negara dan putusan Pengadilan Negeri seyogyanya Penggugat menggugat Para Tergugat Intervensi ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu agar mendapat kepastian hak;

Mendahulukan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek sertifikat Nomor 440 Tahun 1993 menurut kami Tergugat Intervensi adalah keliru karena yang dicari paling awal dalam hal ini adalah kepastian hak atau menentukan alas hak terlebih dahulu apakah Penggugat yang paling berhak atas tanah sengketa atau Tergugat Intervensi yang berhak atas tanah sengketa;

Tidaklah menjadi otomatis bahwa memenangkan perkara TUN dengan sendirinya yang paling berhak atas tanah sengketa padahal untuk menentukan alas hak terlebih dahulu harus menggugat Tergugat Intervensi ke Pengadilan Negeri Atambua. Oleh karena itu untuk menghindari putusan yang bertentangan antara keputusan Tata Usaha Negara di satu pihak dan putusan Pengadilan Negeri di pihak lain seyogyanya Penggugat menggugat Tergugat Intervensi ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian untuk memenuhi rasa keadilan dan menghindari keputusan yang bertentangan antara keputusan TUN dan keputusan Pengadilan Negeri sepatutnya agar dinyatakan tidak dapat diterima;

- 3 Terganggunya hak Penggugat bukan karena baru diketahui adanya sertifikat Nomor 440 Tahun 1993 tapi kenyataan fisik lapanganlah yang menentukan;

Bahwa penguasaan fisik lapangan oleh Tergugat Intervensi terhadap tanah sengketa serta adanya bukti-bukti nyata yang hadir di atas tanah tersebut seyogyanya adalah menjadi dasar atau pemicu untuk Penggugat bereaksi mempertahankan haknya dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Atambua bukan menunggu pada saat diketahui adanya sertifikat lalu bereaksi menggugat Tergugat sekarang ini di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat Intervensi sudah menguasai dan berusaha di atas tanah sengketa sejak tahun 1976 ± 37 tahun sampai dengan sekarang ini serta umur sertifikat yang sudah 20 tahun berada di tangan Para Tergugat Intervensi pertanyaannya adalah



mengapa dalam umur penguasaan selama 37 tahun oleh Tergugat Intervensi akan tetapi Penggugat duduk manis dan lalu lalang sebagai penonton setia menyaksikan tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat Intervensi dan baru siuman dari tidur panjang dengan seolah-olah baru tahu orang lain yang menguasai tanahnya pada saat sertifikat itu ditemukan. Kami yakin karena tanah sengketa sekarang sudah menjadi komoditi mahal sehingga Penggugat gelap mata untuk melakukan segala upaya-upaya hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4 Gugatan Penggugat sudah daluarsa;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: Bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya badan atau pejabat Tata Usaha Negara menilik pada kata diumumkan keputusannya badan atau pejabat Tata Usaha Negara bila dikaitkan dengan proses dikeluarkannya sertifikat hak milik Nomor 440 Tahun 1993 atas nama Markus Didoek maka patut untuk dinyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kadaluarsa sejak dihitung dari dikeluarkannya sertifikat tahun 1993. Oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 3/G/2013/PTUN-KPG, tanggal 12 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 440 Tahun 1993 atas nama pemegang hak Markus Didoek, Dokterandus, terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu, Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Jenilu, surat ukur tanggal 15 Juli 1993, Nomor523/93 dengan luas: 19.200 m²;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 440 Tahun 1993 atas nama pemegang hak Markus Didoek, Dokterandus, terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu, Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Jenilu, surat ukur tanggal 15 Juli 1993, Nomor523/93 dengan luas : 19.200 m²;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya sengketa sebesar Rp10.137.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 150/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 8 November 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding masing-masing pada tanggal 20 Desember 2013 dan 10 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor 128/600/SK/III/2013, tanggal 14 Maret 2013 dan tanggal 4 April 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 8 Januari 2014 dan 10 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/G/2013/PTUN-KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 24 Januari 2014 dan tanggal 7 Februari 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Januari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 5 Februari 2014 dan 18 Februari 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 8 Januari 2014, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 150/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 8 November 2013 yaitu pada tanggal 20 Desember 2013. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 7 Februari 2014, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada tanggal 10 Januari 2014. Dengan demikian, penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MARKUS DIDOEK tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU**, dan II. **MARKUS DIDOEK**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 193 K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*